



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2009 NOMOR 03**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR 3 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**NAMA-NAMA JALAN DALAM KOTA BANGKINANG**



**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN 2009**



## **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR      TAHUN 2009**

**TENTANG**

**NAMA-NAMA JALAN DALAM KOTA BANGKINANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAMPAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa nama-nama jalan arteri dan jalan sekunder dalam Kota Bangkinang sampai dewasa ini belum ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Kampar;
  - b. bahwa nama-nama jalan dalam Kota Bangkinang mempunyai nilai strategis sebagai sarana mengenang dan membesarkan nama pahlawan yang telah berjuang untuk negeri ini serta tokoh-tokoh masyarakat yang telah berjasa membangun Kabupaten Kampar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang nama Jalan dalam Kota Bangkinang;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 );
  - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1991 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - 3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
  - 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Undang-undang;
  - 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tahun Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 61 tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas ;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1 Tahun 2000 tentang Penetapan Kelas Jalan di Pulau Sumatera ;

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
DAN  
BUPATI KAMPAR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG NAMA – NAMA JALAN DALAM KOTA BANGKINANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kampar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kampar.

6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan Kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
7. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
8. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
9. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
10. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol.
11. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
12. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
13. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
14. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
15. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.
16. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
17. Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.

**BAB II  
AZAZ DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Jalan sebagai salah satu sarana transportasi dibangun berdasarkan Azaz manfaat dengan tujuan mengutamakan kepentingan umum, ketertiban dan kelancaran transportasi serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

**BAB III  
NAMA-NAMA JALAN**

**Pasal 3**

Nama-nama jalan dalam Kota Bangkinang diangkat dan digali dari nama pahlawan yang telah berjuang untuk negeri ini serta tokoh-tokoh masyarakat yang telah berjasa membangun Kabupaten Kampar.

**BAB IV  
PEMBINAAN**

**Pasal 4**

Pembinaan Jalan diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Orang dan Barang dijalan dalam keseluruhan Moda Transportasi secara terpadu dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat.

**Pasal 5**

Penyelenggaraan pembinaan jalan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V  
NAMA JALAN DAN PENGGUNAAN JALAN**

**Pasal 6**

Untuk Pengaturan dan Penggunaan Jalan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Bangkinang, maka nama - nama jalan diangkat dan digali dari nama pahlawan yang telah berjuang untuk negeri ini serta tokoh-tokoh masyarakat yang telah berjasa membangun Kabupaten Kampar.

### **Pasal 7**

Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, maka Jalan-jalan dalam Kota Bangkinang wajib dilengkapi dengan Nama dan Rambu-Rambu serta fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di jalan dan diluar Jalan.

### **Pasal 8**

Nama-Nama Jalan dalam Kota Bangkinang ;

1. Jalan Negara sepanjang kota ditetapkan dengan nama Jalan Prof. M. Yamin, SH;
2. Jalan Propinsi sepanjang kota ditetapkan dengan nama Jalan Letkol Syarifuddin Syarif, Jalan Ahmad Yani, Jalan HR. Soebrantas Siswanto dan Jalan Tuanku Tambusai;
3. Jalan Alteri Primer meliputi jalan Datuk Tabano, jalan Di. Panjaitan, Jalan Teuku Umar, jalan Mayor Ali Rasyid, jalan A. Rahman Saleh, Jalan Jend. Sudirman, jalan Sisingamangaraja, jalan H. Agussalim, jalan Letnan Boyak, jalan RA. Kartini, jalan Abdul Mutalib, jalan Sungai Kampar, jalan Cit Ditiro, jalan Olahraga, jalan Pramuka, jalan Pelajar, jalan Mawar, jalan Melati, Jalan Ridho, jalan Peltu Saidan, jalan KH. M. Nur Mahyuddin, dan Jalan Lukman Salo;
4. Jalan Lingkar Kota Bangkinang dipenggal menjadi 3 (tiga) penggalan dengan 3 (tiga) nama dari arah timur s/d perempatan jalan tuanku tambusai diberi dengan nama jalan Tengku Muhammad, dari perempatan jalan tuanku tambusai s/d simpang Siabu diberi dengan nama jalan Panglima Khatip dan dibelahan barat dari simpang siabu s/d simpang jalan Negara diberi dengan nama jalan Datuk Wan Abdul Rahman;
5. Jalan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kampar diberi dengan nama jalan Syech Burhanuddin.

## **BAB VI PENGAWASAN**

### **Pasal 9**

Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat tertentu untuk dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 24 Maret 2009

**BUPATI KAMPAR**

dto

**BURHANUDDIN HUSIN**

Diundangkan di Bangkinang  
Pada tanggal 24 Maret 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR**

dto

**ZULHER**

Pembina Utama Madya  
NIP. 420007703

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2009  
NOMOR 03 SERI E**

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR 3 TAHUN 2009**

**TENTANG  
NAMA JALAN DALAM KOTA BANGKINANG**

**I. UMUM**

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dijelaskan bahwa pembangunan dan pembinaan jalan adalah dalam rangka memperlancar arus manusia, barang dan jasa keseluruh pelosok nusantara sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa pada prinsipnya pemberian otonomi luas kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pembedayaan dan peran serta masyarakat, disamping itu dengan otonomi luas Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

Wilayah Kota Bangkinang sebagai pusat ibu kota Kabupaten Kampar merupakan salah satu wilayah di Propinsi Riau dari segi budaya mempunyai kekhususan tersendiri dari wilayah lain dan segi keadaan alam wilayah Kota Bangkinang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan Pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Riau.

Sebagai Daerah yang terdekat dengan Ibu Kota Propinsi Riau (Pekanbaru) Kota Bangkinang sesungguhnya dapat dijadikan sebagai Kota kecil yang Bersih, Rapi, Indah, aman dan nyaman atau dijuluki juga dengan sebutan Kota Beriman

Dengan adanya Peraturan Dearah tentang Nama-Nama Jalan Dalam Kota Bangkinang diharapkan dapat memotivasi masyarakat serta mengangkat dan menggali nama-nama pahlawan yang telah berjuang untuk negeri ini serta tokoh-tokoh masyarakat yang telah berjasa membangun Kabupaten Kampar yang diabadikan sebagai nama salah satu jalan dalam Kota Bangkinang.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR 03**